

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara mendapatkan pendapatan belanja dari sektor internal dan eksternal. Sektor internal diperoleh salah satunya dari pajak dan kontribusi utama (Inriama & Setyowati, 2020). Dalam Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak menjadi kontribusi yang harus diserahkan kepada negara sesuai dengan kewajiban hukum, yang dikenakan pada individu maupun entitas perusahaan, yang bersifat obligatoris dan dilandaskan pada peraturan secara sukarela dan tidak merasakan dampak langsung namun untuk mendukung dan memanfaatkan fasilitas terkait kesejahteraan masyarakat.

Menurut informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan pajak dari Januari hingga Agustus 2022 adalah Rp.1.171,8 triliun, yang setara dengan 78,9% dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Data ini diperoleh dari berita pada nasional.kontan.co.id, di mana penerimaan pajak setelah Covid-19 mengalami peningkatan. Penerimaan pajak sebesar Rp.802,5 triliun pada awal tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2019.

Perpajakan diharapkan menjadi fasilitator yang efisien pendapatan bagi negara, untuk mendukung hal ini diperlukan masyarakat yang patuh. Masyarakat yang patuh dicerminkan pada perilaku yang bertanggung jawab atas memenuhi kewajiban membayar pajak (Septianingrum et al., 2022).

Wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan adalah yang memenuhi kewajiban dalam menyampaikan SPT. Peraturan perundang-undangan mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaan yang meliputi harta, kewajiban, penghasilan, dan informasi keuangan lainnya (Nasution & Ferrian, 2019).

Masalah utama dari masyarakat tidak patuh akan kewajiban perpajakan, Pemerintah dan DJP sudah melakukan upaya untuk peningkatan melalui edukasi pajak dan layanan pajak *online*. Kondisi ini mendorong para akademisi untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dari penghindaran pajak yang dilakukan. Terlebih lagi otoritas pajak tidak menindak tegas masyarakat yang melakukan penghindaran pajak (Night & Bananuka, 2020).

Tingkat kepatuhan masyarakat yang menurun terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ialah kualitas sistem layanan pajak yang diterapkan oleh DJP yang berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam bentuk aplikasi sistem administrasi pajak *online* untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak (Susanti dan Purba, 2023).

Data yang diperoleh dari (insight.kontan.co.id), menyatakan pada tahun 2022, hanya sebanyak 54% wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan waktu saat wajib pajak individu mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Hingga Kamis pagi (31/3/2022), sebanyak 10,61 juta SPT telah dilaporkan untuk tahun ini, di mana 10,15 juta SPT dilaporkan secara elektronik dan 454.537 SPT dilaporkan secara manual. Bagaimanapun, meskipun jumlah totalnya telah disebutkan, Direktorat

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum mengungkapkan rincian berapa jumlah pelaporan SPT untuk wajib pajak individu dan badan. Kenaikan sebesar 0,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, atau peningkatan laporan SPT sebanyak 80.000-100.000, merupakan informasi yang diungkapkan oleh Neilmaldrin Noor, yang menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Direktorat Jenderal Pajak (dikutip dari insight.kontan.co.id, diakses pada tanggal 13/5/2022). Dikarenakan belum maksimalnya mengenai kepatuhan wajib pajak yang mana masih sekitar 54% maka peneliti ingin melihat variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Fenomena lain pun terjadi di KPP Pratama Batam Selatan yang dimana wajib pajak setiap tahunnya mengalami fluktuatif dalam kepatuhan pajaknya. Informasi tentang tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Batam Selatan

	Tahun	WPOP terdaftar	SPT Dilaporkan	SPT Tidak Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
Batam Selatan	2018	290.808	49.611	241.197	17,06%
	2019	308.712	47.851	260.861	15,50%
	2020	341.939	52.743	289.196	15,42%
	2021	370.573	61.170	309.403	16,50%
	2022	400.034	66.251	333.783	16,56%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Data berdasarkan tampilan tabel diperoleh informasi bahwa jumlah wajib pajak yang mengalami pertumbuhan selama 5 tahun. Pada periode tersebut, jumlah wajib pajak tercatat mengalami penambahan 290.808 menjadi 400.034 selama tahun 2018 sampai 2022 yaitu dari dalam persentase meningkat sebesar 27,30%.

Kondisi ini menunjukkan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar ternyata tidak meningkat juga wajib pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya. Kondisi tahun 2018 jumlah SPT menurun sebanyak 49.611 dan 2019 sebanyak 47.851. Wajib pajak yang tercatat ternyata tidak semua melaporkan SPT, pada tahun 2022 sebanyak 66.251 wajib pajak terdaftar namun hanya 16,56% yang melapor SPT. Selama 5 tahun kepatuhan wajib pajak berfluktuasi. Selain itu, ada faktor-faktor yang memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, ini melibatkan perilaku dan pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan.

Adanya ketidakpatuhan dari masyarakat dianggap karena KPP Pratama Batam Selatan kurang transparan akan pajak itu sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang percaya dan dirugikan oleh sistem perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan dalam pelaporan yang menggunakan *self assessment* serta peraturan perpajakan yang dirasa sulit menyebabkan kondisi ini terjadi.

Faktor kedua yang menjadi penyebab menurunnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak yaitu pemahaman pajak. Wajib pajak kurangnya memahami penggunaan sistem *self assessment* sehingga menyulitkan masyarakat dalam melengkapi data serta informasi ketika pelaporan pajak. Kemudian wajib pajak yang kurang mengetahui akan waktu jatuh tempo pelaporan SPT.

Selain faktor-faktor tersebut, kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang sistem perpajakan juga menjadi penyebab ketidakpatuhan mereka dalam melaporkan SPT. Masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami hal ini, sehingga mereka menganggap melaporkan SPT tidaklah begitu penting. Kepatuhan

wajib pajak juga dapat diketahui dari sejauh mana tingkat pemahaman informasi dan peraturan perpajakan (Nuraini, 2021).

Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menambah tingkat kepatuhan pajak adalah menerapkan sistem pajak elektronik. Dalam kerangka penelitian ini, sistem pajak elektronik yang dimaksud adalah *E-filing*. *E-filing* merupakan sebuah sistem guna pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media pelaporan, hal ini memberikan kebebasan pada wajib pajak untuk secara individu lapor SPT dengan tujuan memberikan kemudahan dalam proses pelaporan.

Data pelaporan SPT elektronik dan manual KPP Pratama Batam Selatan diringkas pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Pelaporan Wajib Pajak KPP Pratama Batam Selatan

Tahun Pajak	Lapor SPT	SPT Elektronik	SPT Manual
2018	49.611	49.495	116
2019	47.851	47.796	55
2020	52.743	52.689	54
2021	61.170	61.128	42
2022	66.251	66.242	9

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Data yang ditampilkan memberikan informasi bahwa wajib pajak lebih banyak melaporkan SPT elektronik dibandingkan manual selama tahun 2018 sampai tahun 2022. WPOP lapor SPT sebanyak 49.611 di tahun 2018, kemudian menurun tahun 2019 menjadi 47.851. Selanjutnya meningkat tahun 2020 menjadi 52.743. Kemudian meningkat kembali tahun 2021 yaitu 61.170 dan tahun 2022 sebanyak 66.251. Data ini memberikan kesimpulan bahwa banyaknya WPOP yang lapor SPT secara elektronik menandakan mereka memahami cara menggunakan aplikasi pelaporan SPT. Namun dari sisi pemerintah bersama Direktorat Jenderal

Pajak belum maksimal meskipun sistem yang ada sudah memberikan kemudahan kepada WPOP.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh (Agbetunde et al., 2022) menyatakan wajib pajak akan mempunyai pandangan yang dapat mempengaruhi pelaporan pajak. Selain itu dalam hasil penelitian ini terdapat indikasi wajib pajak juga dipengaruhi oleh pendapat mereka yang berkaitan dengan sistem perpajakan elektronik sebagai perantara. Kemudian penelitian serupa juga menyatakan pemahaman wajib pajak meningkat ketika wajib pajak patuh (Fitria & Supriyono, 2019).

Berdasarkan masalah yang telah dibahas dan beberapa penelitian pendukung, maka peneliti akan membahas **“Pengaruh Sikap Wajib Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Dimediasi Adopsi Sistem Pajak Elektronik di KPP Pratama Batam Selatan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah yang perlu diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan WPOP yang mengalami fluktuasi dikarenakan terjadinya kenaikan dan penurunan selama 5 tahun terakhir
2. Masyarakat cenderung acuh dalam pelaporan SPT sehingga berdampak pada kepatuhan pajak
3. Wajib pajak kurang paham akan peraturan perpajakan.
4. Penerapan sistem elektronik yang masih belum memberikan efek maksimal terhadap pelaporan perpajakan.

1.3. Batasan Masalah

Beberapa aspek batasan masalah dalam kerangka masalah studi ini termasuk:

1. Penelitian ini menganalisis bagaimana sikap wajib pajak dan pemahaman terhadap perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, dan sistem pajak elektronik sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
2. Variabel yang diteliti sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan, tingkat kepatuhan pajak, dan tingkat adopsi sistem pajak elektronik.
3. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah diatas, peneliti telah membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap adopsi sistem pajak elektronik di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap adopsi sistem pajak elektronik di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
5. Apakah adopsi sistem pajak elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
6. Apakah adopsi sistem pajak elektronik memediasi sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
7. Apakah adopsi sistem pajak elektronik memediasi pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian bertujuan untuk :

1. Menguji efek sikap wajib pajak pada penerimaan sistem pajak elektronik di KPP Pratama Batam Selatan

2. Untuk menilai pemahaman perpajakan mempengaruhi adopsi sistem pajak elektronik di KPP Pratama Batam Selatan
3. Untuk mengevaluasi sikap wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Batam Selatan
4. Untuk mengevaluasi bagaimana sikap wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Batam Selatan
5. Untuk menilai adopsi sistem pajak elektronik mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Batam Selatan
6. Untuk menilai bagaimana adopsi sistem pajak elektronik bertindak sebagai mediator sikap wajib pajak dan tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Batam Selatan
7. Untuk mengevaluasi bagaimana adopsi sistem pajak elektronik bertindak sebagai mediator antara pemahaman perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya studi ini ialah dijelaskan menjadi teoritis juga praktis:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Studi ini bertujuan untuk menciptakan bukti empiris yang mendukung keterkaitan antara sikap serta pemahaman wajib pajak terkait tingkat kepatuhan pajak, sambil mempertimbangkan peran mediasi sistem pajak elektronik, yang dianalisis dalam lingkup spesifik yaitu "Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan".

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Direktorat Pajak, menjadi pertimbangan kebijakan edukasi pajak yang lebih tepat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
2. Peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin terdapat dalam penelitian ini, jika mereka berencana untuk menjalankan penelitian serupa di masa depan.
3. Bagi Masyarakat dapat memberikan pemahaman pentingnya melaporkan SPT yang pada gilirannya dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai teknologi elektronik dan internet, sehingga mereka dapat menyadari bahwa pengelolaan pajak dapat dilakukan lebih efisien melalui sistem pajak elektronik. Diharapkan hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih taat dalam membayar pajak, mengingat peran yang sangat vital dari pajak dalam operasional pemerintahan.
4. Bagi Universitas, hasil temuan studi ini akan menjadi tambahan yang berharga dalam bidang ilmu perpajakan.